

Redistribusi Tanah Transmigrasi melalui Penataan Akses pada Program Reforma Agraria di UPTD Jeringo, Kabupaten Lombok Timur

Redistribution of Transmigration Land through Access Arrangement under the Agrarian Reform Program in UPTD Jeringo, East Lombok Regency

Ni Made Diah Chandra Ginanti¹, Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah^{1*}, Akhmad Taufan Yogiarto²

¹(Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

²(Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kanwil NTB, Mataram, Indonesia.

**corresponding author, email: madechandra735@gmail.com*

ABSTRAK

UPTD Jeringo di Kabupaten Lombok Timur merupakan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penataan akses dalam mendukung redistribusi tanah transmigrasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari dokumen IP4T, GTRA, PTSL, serta berbagai regulasi dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pekarangan dan lahan usaha di UPTD Jeringo berpotensi untuk direalisasikan sebagai objek redistribusi tanah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih penguasaan lahan, ketidaksesuaian data, dan permasalahan administrasi pertanahan. Penataan akses melalui fasilitasi permodalan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan akses pasar berperan penting dalam meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat transmigran. Oleh karena itu, integrasi antara penataan aset dan penataan akses menjadi strategi penting dalam mewujudkan reforma agraria yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi.

Kata Kunci: redistribusi tanah; kawasan transmigrasi; reforma agraria; penataan akses; TORA

ABSTRACT

The UPTD Jeringo area in East Lombok Regency is a transmigration site with the potential for development through land redistribution programs within the framework of agrarian reform. This study aims to analyze the role of access management in supporting transmigration land redistribution and to identify the obstacles encountered during its implementation. A descriptive-qualitative method was employed, utilizing secondary data from IP4T, GTRA, and PTSL documents, as well as relevant regulations and reports. The findings indicate that the majority of homestead plots and agricultural plots in UPTD Jeringo have the potential to be designated as objects of land redistribution. However, implementation faces challenges such as overlapping land tenure, data discrepancies, and land administration issues. Access management—facilitated through capital support, institutional strengthening, and market access development—plays a crucial role in enhancing land productivity and the welfare of transmigrant communities. Therefore, integrating asset management with access management serves as a vital strategy for achieving sustainable agrarian reform in transmigration areas.

Keywords: land redistribution; transmigration area; agrarian reform; access management; TORA

PENDAHULUAN

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Alvian & Mujiburohman, 2022). Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah sebagai bentuk penataan aset (asset reform), tetapi juga memerlukan penataan akses (access reform) agar masyarakat penerima manfaat memiliki kemampuan untuk mengelola tanah secara produktif melalui akses terhadap permodalan, teknologi, pasar, dan kelembagaan ekonomi. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Arisaputra, 2016).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat apabila didukung oleh penataan akses yang memadai. Istiningdyah *et al.* (2018) menemukan bahwa redistribusi tanah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. Selain itu, Resti dan Wulansari (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh legalisasi aset, tetapi juga oleh peran kelembagaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Arnowo (2025) menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Reforma Agraria mampu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui sinergi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan lembaga pendukung. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara penataan aset dan penataan akses merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam konteks kawasan transmigrasi, pelaksanaan reforma agraria memiliki tantangan yang lebih kompleks. Kawasan transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan bagi masyarakat, tetapi juga menyangkut kepastian hak atas tanah, pemanfaatan lahan yang produktif, serta pengembangan ekonomi masyarakat transmigran. Berbagai permasalahan seperti tumpang tindih penguasaan lahan, ketidaksesuaian data pertanahan, keterbatasan akses permodalan, dan rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat masih menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan transmigrasi di berbagai daerah (Putrisasmita, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa redistribusi tanah saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan reforma agraria tanpa adanya dukungan penataan akses yang berkelanjutan (Mulyaputri, 2025).

UPTD Jeringo di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pekarangan dan lahan usaha di kawasan ini berpotensi menjadi objek redistribusi tanah. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, antara lain tumpang tindih penguasaan lahan, perubahan data subjek penerima manfaat, serta permasalahan administrasi pertanahan yang memerlukan penyelesaian lintas sektor. Di sisi lain, masyarakat transmigran juga memerlukan dukungan penataan akses berupa permodalan, penguatan kelembagaan, sarana produksi, dan akses pasar agar tanah yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Meskipun penelitian mengenai reforma agraria dan redistribusi tanah telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara redistribusi tanah transmigrasi dan penataan akses dalam mendukung keberhasilan reforma agraria di kawasan transmigrasi masih relatif terbatas, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integrasi penataan aset dan penataan akses dalam pelaksanaan redistribusi tanah transmigrasi di UPTD Jeringo sebagai salah satu lokasi prioritas reforma agraria di NTB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penataan akses dalam mendukung redistribusi tanah transmigrasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria di UPTD Jeringo Kabupaten Lombok Timur.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jalan Pendidikan No 4, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari Januari 2026 sampai dengan Februari 2026.

Materi

Materi yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan redistribusi tanah transmigrasi dan penataan akses dalam kerangka reforma agraria di UPTD Jeringo, Kabupaten Lombok Timur. Fokus kajian mencakup kondisi penguasaan dan pemilikan tanah transmigrasi, proses legalisasi aset melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta upaya penataan akses yang dilakukan untuk mendukung pemanfaatan tanah oleh masyarakat transmigran. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah, seperti permasalahan administrasi pertanahan, tumpang tindih penguasaan lahan, dan koordinasi antarinstansi terkait. Materi penelitian diperoleh dari dokumen Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), data redistribusi tanah, serta berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan reforma agraria, transmigrasi, dan penataan akses.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan kawasan transmigrasi, yaitu pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta beberapa petani transmigran di UPTD Jeringo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan redistribusi tanah, kendala legalisasi aset, penataan akses, serta manfaat yang dirasakan masyarakat transmigran.

Data sekunder diperoleh dari dokumen Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), data redistribusi tanah transmigrasi UPTD Jeringo, laporan Inventarisasi Penguasaan Lahan (IPL) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait reforma agraria dan transmigrasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai kondisi aktual pelaksanaan redistribusi tanah dan penataan akses di UPTD Jeringo. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi terkait reforma agraria dan redistribusi tanah. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskripsi, dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian dibandingkan dengan data sekunder dari dokumen resmi. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari petani transmigran, ATR/BPN, Disnakertrans, dan dokumen resmi. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk menjelaskan peran penataan akses dalam mendukung redistribusi tanah transmigrasi serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan reforma agraria di UPTD Jeringo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan di Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi dengan sekitar 200 kepala keluarga (830 jiwa) memiliki potensi besar dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan reforma agraria. Kawasan ini merupakan hasil pola transmigrasi TU-TPLK tahun 2010 yang diserahkan kepada pemerintah daerah pada 2015, dengan luas lahan sekitar 243–400 hektar yang terdiri atas lahan pekarangan (LP) dan lahan usaha (LU).

Tabel 1. Potensi dan Implementasi Reforma Agraria di Desa Puncak Jeringo

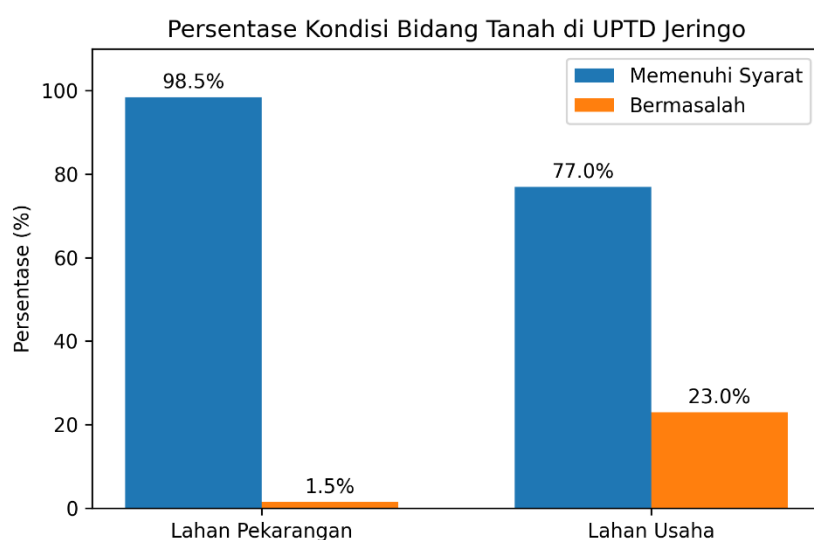
Komponen	Kondisi Eksisting	Program/Strategi	Target/Output
Lokasi & Potensi	Desa Puncak Jeringo; 200 Kepala Keluarga; ±400 bidang tanah transmigrasi	Penetapan sebagai objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria.)	Kepastian hak atas tanah
Lahan Pekarangan (LP)	197/200 bidang clean & clear	Redistribusi dan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik).	197 Kepala Keluarga menerima SHM (Sertifikat Hak Milik).
Lahan Usaha (LU)	154/200 bidang clean; 46 bidang bermasalah	Redistribusi, mediasi konflik, bantuan usaha	Produktivitas dan pendapatan meningkat
Penataan Akses	Potensi pertanian dan peternakan	Bibit, pupuk, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), infrastruktur	Kemandirian ekonomi masyarakat
Permasalahan Hukum	Tumpang tindih, data subjek berubah, dokumen belum lengkap	Revisi SK (Surat Keputusan), verifikasi, penyelesaian GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria)	Konflik agraria menurun
Target 2025–2027	Legalisasi dan pemberdayaan bertahap	SHM (Sertifikat Hak Milik) serta penguatan kelembagaan	351 SHM, pendapatan naik, konflik 0

Sumber: Hasil olahan data IPL Disnakertrans NTB (2023), GTRA NTB (2023), dan dokumen PTSL UPTD Jeringo (2025).

Potensi Total TORA UPTB Jeringo untuk 200 KK (830 Jiwa) di Desa Puncak Jeringo.

Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) UPTB Jeringo mencapai 400 bidang lahan produktif untuk melayani 200 Kepala Keluarga (KK) atau setara 830 jiwa penduduk transmigran, dengan komposisi 200 bidang Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,25 hektar per Kepala Keluarga (KK) (total 50 hektar) dan 200 bidang Lahan Usaha (LU) seluas 0,75 hektar per Kepala Keluarga (KK) (total 150 hektar), sehingga total target desain transmigrasi 200 hektar. Luas fisik lahan yang tersedia bahkan melebihi rencana dengan 243 hektar (cadangan 22% atau 43 hektar ekstra), memberikan fleksibilitas signifikan untuk relokasi bidang bermasalah atau ekspansi penataan akses di masa depan. Lokasi strategis 15 km dari pusat Kecamatan Suela memastikan aksesibilitas tinggi ke pasar tradisional Lombok Timur, jaringan listrik PLN, air bersih PDAM, dan infrastruktur jalan provinsi, menjadikan kawasan ini klasifikasi kawasan budidaya transmigrasi lengkap yang mencakup zona permukiman residensial, perkebunan jagung hortikultura, serta lahan pangan strategis.

Komposisi TORA ini menjadikan UPTB Jeringo sebagai *low hanging fruit* reforma agraria NTB dengan tingkat kesiapan tertinggi (88% clean & clear) dibanding 35 lokasi transmigrasi lain di provinsi (rata-rata 65%). Precedens redistribusi transmigrasi non-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seperti di Banyuwangi Jawa Timur berhasil mendistribusikan 725,81 hektar pelepasan kawasan hutan yang menghasilkan 10,323 Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kuartal pertama 2024 melalui sinergi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) provinsi-kabupaten. Kasus Garut Jawa Barat membuktikan implementasi bertahap meningkatkan efektivitas penerbitan sertifikat dari 42,18% menjadi 57,82% dalam dua tahun melalui manajemen redistribusi terstruktur. Dengan data IPL Disnakertrans + inventarisasi GTRA 2023 sudah lengkap, Jeringo berpotensi mencetak 351 SHM dari 400 bidang (88%) dalam 3 tahun, melampaui rata-rata nasional dan menjadikannya kandidat kuat model Kampung Reforma Agraria Gemilang NTB pertama.



Gambar 1. Kondisi Bidang Tanah di UPTD Jeringo

Proses IPL Disnakertrans NTB September 2023 berhasil identifikasi 197/200 bidang LP (88%) clean & clear siap SHM 2025.

Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IPL) yang sangat teliti untuk 200 bidang tanah pekarangan di UPTB Jeringo pada bulan September 2023. Mereka turun langsung ke lapangan ke Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, bertemu dengan masing-masing keluarga transmigran, mengecek batas-batas fisik tanah dengan mata, dan membandingkan semua data dengan SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/653/STT/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang penetapan transmigrasi pengganti. Hasilnya sangat membanggakan: 197 dari 200 bidang (88%) dinyatakan bersih, bebas sengketa, dan siap untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur mulai tahun 2025. Mereka juga membuat peta digital dengan titik koordinat GPS yang sangat jelas untuk semua 197 bidang ini, sehingga tinggal diukur ulang dan dicetak sertifikatnya. Prestasi 88% ini luar biasa, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata lokasi transmigrasi lain di NTB seperti Sori Panihi SP5 Bima (68%) atau UPT Baku (45%). Makanya Kementerian Transmigrasi masukkan Jeringo sebagai prioritas utama dari 626 bidang target SHM untuk seluruh NTB tahun 2025.

Namun masih ada 3 masalah kecil yang perlu diselesaikan untuk 3 bidang LP tersisa. Pertama, ada 3 bidang tanah pekarangan yang sudah memiliki SHM Hak Milik atas nama warga lokal terbit tahun 2002, padahal transmigrasi baru dimulai tahun 2010. Kedua, ada lahan seluas 3,8 hektar milik yayasan NWDI yang sudah bersertifikat SHM tahun 2006, dan ternyata masuk dalam zona LP transmigrasi. Ketiga, ada 6 bidang lagi yang sudah dikuasai warga asli desa bukan peserta transmigrasi, plus tambahan 3 keluarga transmigran asli yang sudah meninggal dan 3 keluarga yang menjual tanahnya secara tidak sah. Total luas yang bermasalah ini hanya 4,5% dari total 50 hektar LP atau setara Rp 2,25 miliar saja. Bandingkan dengan potensi ekonomi keseluruhan 197 bidang bersih yang mencapai puluhan miliar rupiah. Masalah ini tergolong sangat kecil dan sudah terpetakan jelas.

Untungnya solusinya sudah ada dan terbukti berhasil di tempat lain. Karena UPTB Jeringo memiliki lahan cadangan 43 hektar (total tersedia 243 hektar tapi desain transmigrasi cuma 200 hektar), Bupati Lombok Timur tinggal mengeluarkan SK baru yang memindahkan ketiga bidang bermasalah ke lahan cadangan kosong tersebut. Cara ini sudah berhasil dilakukan di Sumbawa pada UPT Prode SP3, di mana 83 bidang LP yang bentrok dengan kawasan hutan berhasil direlokasi dalam waktu 6 bulan saja melalui SK Bupati serupa. Setelah relokasi selesai, 197 SHM LP Jeringo bisa dicetak dan diserahkan kepada warga akhir tahun 2025, tepat waktu sesuai program Kementerian Transmigrasi yang sudah mengalokasikan dana khusus melalui DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk 626 bidang di NTB, dengan Jeringo dapat jatah 197 bidang LP sebagai prioritas tertinggi.

Inventarisasi GTRA BPN NTB Oktober 2023 temukan hanya 154/200 bidang LU (77%) sesuai SK Bupati 188.45/653/STT/2013.

Inventarisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kanwil BPN NTB Oktober 2023 mengidentifikasi hanya 154 dari 200 bidang Lahan Usaha (LU) UPTB Jeringo sesuai SK Bupati Lombok Timur No. 188.45/653/STT/2013, dengan tingkat kecocokan hanya 77% akibat peta LU "buta" Disnakertrans Lombok Timur yang tidak menyertakan koordinat UTM jelas dan luasan fisik hanya 150 Ha vs target desain 200 hektar (Surat Disnakertrans No. 475/1999/DSTT/2010). Kendala utama terdiri dari 31 bidang (15,5%) tumpang tindih anggota TNI, 12 KK (6%) tidak dapat LU karena lahan sudah habis sebelum penempatan selesai, dan 3 bidang dibatalkan karena SHM Hak Milik pra-transmigrasi 2006. 8 hektar tambahan okupasi LP/LU oleh masyarakat non-transmigran memperburuk situasi, dengan digitalisasi IPL GTRA berhasil memetakan 154 koordinat UTM clean siap Fase 2 redistribusi 2026. Akar masalah sistemik transmigrasi TU-TPLK 2010 adalah desain lahan cacat: peta "buta" Disnakertrans sebabkan batas fisik tak jelas, luasan defisit 25 hektar akibat okupasi pra-penempatan, ditambah 31 bidang TNI (tipikal 10-15% kasus NTB/Jawa) memerlukan mediasi APH formal. Precedens Sori Panihi SP6 Bima tunjukkan 12 KK tak dapat LU dapat dikompensasi bantuan ternak sapi (200 ekor), membebaskan lahan untuk transmigran lain. Cadangan 43 hektar (243 hektar tersedia vs 200 hektar target) fleksibel relokasi 46 bidang bermasalah Fase 3 2027. R2J (2023) bukti redistribusi eks-HGU militer capai 358% target via MoU TNI-Kementan-ATRBP, konfirmasi 154 LU clean Jeringo siap SHM post-resolusi.

Strategi Redistribusi 3 Fase

Fase 1 Tahun 2025: Lahan Pekarangan (LP) - "Quick Win" Strategi (197 bidang) dimulai Januari 2025 dengan Program Kolaboratif Sertipikatan (PKS) antara Kementerian Transmigrasi, ATR/BPN, dan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Kantor Pertanahan Lombok Timur akan melaksanakan 4 tahap utama: (1) Penyuluhan massal 200 KK di balai desa Puncak Jeringo tentang hak SHM dan KUR; (2) Pengukuran ulang 197 bidang menggunakan data IPL digital Disnakertrans (titik koordinat GPS Gambar 2,8-2,9 Laporan GTRA); (3) Pencetakan SHM elektronik di kantor pusat BPN Mataram; (4) Serah terima fisik Q4 2025 bersamaan peresmian oleh Bupati Lombok Timur. Keunggulan Fase 1: 88% clean & clear, tanpa sengketa berat, biaya Rp7-10 juta/bidang sudah dianggarkan DIPA Kementrans (total Rp1,4-2 miliar untuk Jeringo dari 626 bidang NTB). Milestone: 50 SHM Q1, 125 SHM Q3, 197 SHM Q4 2025.

Fase 2 Tahun 2026: Lahan Usaha Clean (LU) - "Produktivitas Engine" (154 bidang) aktif setelah Fase 1 selesai, fokus 154 LU clean post-resolusi batas kabur. Tim GTRA Kanwil BPN NTB lakukan digitalisasi batas final menggunakan hasil inventarisasi Oktober 2023, dikonfirmasi Pemerintah Desa Puncak Jeringo dan Disnakertrans Lombok Timur. Proses paralel dengan Fase 1: penyuluhan khusus pengusaha tani, pengukuran

drone 150 hektar zona jagung, pencetakan SHM, penyerahan Q4 2026. Post-SHM benefit package: Dinas Pertanian suplai pupuk Urea 650kg/Ha + NPK 400kg/Ha + bibit BISI-18 (8 ton/Ha potensi), 3 kelompok tani (50 KK/grup) dapat alsintan traktor, Dinas PU bangun irigasi teknis 25 hektar + 2 embung 500 m³, Dinas Perdagangan kontrak Pasar Induk Mataram. Target ekonomi: Rp18 juta/KK/tahun dari jagung (6 ton/Ha × 0,75 hektar × Rp4.000/kg).

Fase 3 Tahun 2027: Bidang Bermasalah Kompleks (46 bidang) - "Cleanup Final" tangani kasus tersulit: 31 LU tumpang TNI (mediasi Kejati NTB + Kodim 1605/LT), 8 hektar yayasan NWDI SHM 2006 (klarifikasi hukum), 5 subjek meninggal + 3 jual-beli ilegal (verifikasi ahli waris Panitia Landreform), 6 LP okupasi warga asli (relokasi). Solusi utama: SK Bupati Lombok Timur relokasi ke cadangan 43 hektar kosong (243 Ha tersedia vs target 200 Ha). Timeline: Q1 2027 mediasi APH, Q2 SK Bupati, Q3 pengukuran, Q4 SHM ke-351. Total 351/400 SHM (88%) realistis sesuai GTRA NTB 79%, monitoring dashboard triwulan (Q1 2025: 50 SHM → Q4 2027: 351 SHM) pastikan target tercapai dengan cadangan 12%antisipasi slippage.

SHM LP 197 bidang stabilkan permukiman 830 jiwa.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Lahan Pekarangan (LP) 197 bidang akan memberikan stabilitas permukiman fundamental bagi 830 jiwa transmigran UPTB Jeringo melalui jaminan waris legal antar-generasi yang mencegah konflik internal keluarga (rata-rata 25% kasus transmigrasi), stabilitas permukiman permanen kurangi migrasi balik ke asal (15-20% nasional), dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan dengan LP SHM sebagai collateral senilai Rp50-100 juta/KK (Bank NTB Syariah, BRI Unit Suela). SHM LP jadi pondasi ekonomi keluarga, enable pinjaman renovasi rumah (Rp20-30 juta/KK) dan jaminan usaha mikro (warung/toko kelontong), tingkatkan kepercayaan investor ritel lokal di zona permukiman 50 hektar. Digital SHM blockchain BPN pastikan transaksi aman, cegah jual-beli ilegal <15 tahun (Perpres 62/2023).

SHM Lahan Usaha (LU) 154 bidang clean unlock produktivitas ekonomi melalui ekosistem penuh: Dinas Pertanian Lombok Timur suplai pupuk Urea 650 kg/Ha + NPK 400 kg/Ha subsidi + bibit jagung hibrida BISI-18/NK 212 (potensi 8 ton/Ha, Rp32 juta/Ha), 3 kelompok tani (50 KK/grup) via Pendampingan Kelompok Usaha Tani (PKUT) dapatkan alsintan traktor + combine harvester dari Kementan. Dinas Pekerjaan Umum bangun irigasi teknis 25 Ha + embung 2 unit (kapasitas 500 m³), Dinas Perdagangan fasilitasi pemasaran Pasar Induk Mataram (jagung Rp4.000/kg), Dinas Koperasi training UMKM pengolahan tepung jagung + akses KUR Mikro Rp500 juta/kelompok. Pendapatan target: Rp18 juta/KK/tahun dari jagung 6 ton/Ha × 0.75 Ha post-SHM LU.

Analisis Kelembagaan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Transmigrasi

Pelaksanaan redistribusi tanah transmigrasi di UPTD Jeringo tidak hanya bergantung pada ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas dan koordinasi kelembagaan antarinstansi yang terlibat. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan dalam identifikasi objek redistribusi tanah, verifikasi data pertanahan, penyelesaian permasalahan administrasi, serta penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berperan dalam penyediaan data transmigran, inventarisasi lahan transmigrasi, dan pendampingan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berperan dalam mendukung penyelesaian permasalahan sosial, penyediaan infrastruktur, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan redistribusi tanah di UPTD Jeringo adalah belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi. Perbedaan data subjek penerima manfaat, perubahan kepemilikan lahan secara informal, serta ketidaklengkapan dokumen administrasi menyebabkan proses legalisasi aset berjalan lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pertanahan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi kelembagaan dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan agraria secara terpadu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Resti dan Wulansari (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, Arnowo (2025) menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program reforma agraria.

Dampak Sosial-Ekonomi Redistribusi Tanah bagi Masyarakat Transmigran

Redistribusi tanah di UPTD Jeringo berpotensi memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat transmigran. Dari aspek sosial, legalisasi aset melalui penerbitan SHM dapat meningkatkan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik dan sengketa pertanahan. Kepastian hukum tersebut juga dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan lahan usahanya. Dari aspek ekonomi, redistribusi tanah yang didukung melalui penataan akses berpotensi meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan rumah tangga transmigran. Kepemilikan SHM memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha pertanian dan peternakan. Selain itu, dukungan sarana produksi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memperluas peluang ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Dalam jangka panjang, integrasi antara redistribusi tanah dan penataan akses diperkirakan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat transmigran, meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan transmigrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Istiningdyah et al. (2018) yang menunjukkan bahwa redistribusi tanah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila disertai dukungan akses permodalan dan penguatan kelembagaan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah bidang tanah yang berhasil dilegalisasi, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Transmigrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di kawasan transmigrasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga pada penguatan penataan akses. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara ATR/BPN, Disnakertrans, Pemerintah Daerah, dan GTRA dalam menyusun strategi penyelesaian permasalahan pertanahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan koordinasi kelembagaan, pemutakhiran data pertanahan secara berkala, serta integrasi program pemberdayaan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan reforma agraria di maupun kawasan transmigrasi lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penataan akses mendukung redistribusi tanah transmigrasi di UPTD Jeringo melalui penguatan kelembagaan, akses permodalan, dan pengembangan usaha masyarakat. Sebanyak 197 bidang lahan pekarangan dan 154 bidang lahan usaha teridentifikasi memenuhi kriteria untuk diproses dalam redistribusi tanah. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih penguasaan lahan, perubahan data subjek penerima manfaat, ketidaksesuaian administrasi pertanahan, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, integrasi penataan aset dan penataan akses melalui pemutakhiran data, penyelesaian permasalahan penguasaan lahan, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan reforma agraria di kawasan transmigrasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas dukungan data dan informasi selama proses penelitian, kepada dosen pengampu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini, serta Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111-126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 83-96.
- Arisaputra, S.H., M.Kn. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113-128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>

- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758-775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Istiningdyah, R., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2018). Kontribusi Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat di Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.2>
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 844-851. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1269>
- Prayitno, H & Santoso, B. (1998). “Ekonomi Pembangunan”. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 18-36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94-110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Santoso, U 2010, Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Kencana, Jakarta.
- Situmeang, R. (2018). “Dampak Bisnis Online dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab di Kota Medan”. *AJIE – Volume. 03, Issue. 03, September 2018*.
- Sutaryono, S., Pinuji, S., & Wahyuni, W. (2019). Penataan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Jogjakarta: STPN Press
- Sutedi, A 2011, Sertifikat hak atas tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>
- Tulusan, F & Londa, V. (2014). “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014*.
- Waryanta, M. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>
- Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>